

**PENETAPAN LOKASI TITIK TPS - PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2014**

Kpt 37/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2014, 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
LOKASI TITIK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden perlu ditetapkan Lokasi titik-titik tempat pemungutan suara dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU NO 15 Tahun 2011; UU No 42 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2014; PKPU No 19 Tahun 2014; BA KIP Abdya No 89/BA/KIP/2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan lokasi titik TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2014.
- Lampiran 10 Hlm.